

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menghadapi tantangan dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata – rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduk mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata – rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/ tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas Nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Sejak krisis pangan tahun 1998 Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat yang diimplementasikan

melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat

Program ini sangat strategis dan merupakan program Nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik pusat maupun daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing – masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam meningkatkan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kab/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdaya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) tepat.

Dalam pelaksanaannya Program Raskin terdapat pengurangan jumlah RTS-PM yang terjadi pada tahun 2013. Berdasarkan basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011, Kota Kediri mendapatkan pagu Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk program Raskin Pusat tahun 2013 sebesar 11.694 RTS, atau terjadi penurunan sebanyak 2.326 RTS-PM (16,59%) dari data penerima raskin tahun 2012 sebanyak 14.020 RTS-PM se-Kota Kediri. Untuk mengetahui penurunan data yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat tersebut, telah dilakukan pengecekan ulang terhadap sejumlah 2.326 RTS-PM, memang status kesejahteraannya masih tergolong belum mampu (miskin), sedangkan yang lainnya meninggal dunia dan pindah keluar kelurahan.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat terkait penurunan sebanyak 2.326 RTS-PM tersebut yang pada tahun sebelumnya menerima raskin pusat, maka Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2015 telah menganggarkan Raskinda melalui APBD (Belanja Langsung)

sebagai pendamping raskin pusat untuk alokasi bulan Januari – Desember 2015 yang pelaksanaannya melalui pengadaan lelang dengan Pihak Ketiga dimana pelaksanaan lelang tersebut dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal, maka Pemerintah Kota Kediri, perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskinda 2015 yang tidak bertentangan dengan Pedum Raskin.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program RASKINDA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1.3. PENGERTIAN

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskinda berdasarkan SPA dari Walikota dan ditandatangani antara Pihak Penyedia dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskinda di Kelurahan.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskinda di Kelurahan.
4. **Formulis Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskinda dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa / kelurahan / pemerintah setingkat.
5. **HTR** adalah Harga Tebus Raskinda secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di TD.
6. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat Kelurahan yang terdiri dari aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala kelurahan sebagai pelaksana distribusi Raskinda.
7. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala kelurahan Sebagai Pelaksana Distribusi Raskinda.
8. **Kemasan Beras Raskinda** adalah kemasan yang berlogo RASKINDA KOTA KEDIRI TAHUN 2015 dengan kuantum 15kg/karung.
9. **Kualitas Beras Raskinda** adalah beras medium hasil pengadaan Pihak Penyedia sesuai dengan standar uji laboratorium dari Bulog

atau pihak lain yang berwenang.

10. **Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
11. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala kelurahan dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. **Pagu Raskinda** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskinda atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskinda untuk tingkat kabupaten/kota pada tahun tertentu.
13. **Pelaksana Distribusi Raskinda** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala kelurahan.
14. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskinda yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
15. **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program Raskinda di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
16. **PPLS 2011** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
17. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKINDA** adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskinda 2015.
18. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pihak Penyedia berdasarkan alokasi pagu raskinda.

19. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Pihak Penyedia untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskinda.
20. **Titik Bagi (TB)** adalah fasilitas publik di kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskinda dari Pelaksana Distribusi Raskinda kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas Publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Kelurahan, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat – tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
21. **Titik Distribusi (TD)** adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskinda dari Pihak Penyedia kepada Pelaksana Distribusi Raskinda di Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota dengan Pihak Penyedia.
22. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementrian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
23. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** adalah wadah lintas sektor dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
24. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di Kelurahan, baik milik masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskinda Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskinda dari Pihak Penyedia.

BAB 2

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

2.1. TUJUAN

Tujuan program RASKINDA di Kota Kediri adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2.2. SASARAN

Sasaran Program RASKINDA Tahun 2015 di Kota Kediri adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.326 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

2.3 MANFAAT

Manfaat Program Raskinda adalah sebagai berikut :

1. Stabilisasi harga beras di pasaran.
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg.
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB 3

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskinda tahun 2015 perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskinda. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri, Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskinda di Kelurahan.

Penanggung jawab Program Raskinda di Kota Kediri adalah Walikota, di kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Lurah.

3.1. TIM KOORDINASI RASKINDA KOTA

Walikota Kediri bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskinda di Kota Kediri dan membentuk Tim Koordinasi Raskinda sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskinda Kota adalah pelaksana Program Raskinda di Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskinda Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskinda (Penyaluran Raskinda Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskinda).

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskinda Kota mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskinda di Kota.
2. Penetapan Pagu Raskinda kecamatan.
3. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
4. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskinda di Kota Kediri.
5. Sosialisasi Program Raskinda di Kota Kediri.

6. Perencanaan Penyaluran Raskinda.
7. Penyelesaian HTR dan administrasi.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskinda di Kecamatan dan Kelurahan.
9. Penanganan pengaduan.
10. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan dan Pelaksana Distribusi raskinda di Kelurahan.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskinda Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskinda Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring, dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskinda Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kota antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3.2. TIM KOORDINASI RASKINDA KECAMATAN

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskinda di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan.

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan adalah pelaksana Program Raskinda di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskinda di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskinda Kota.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyaluran raskinda di kecamatan.
2. Sosialisasi Raskinda di wilayah kecamatan.
3. Pendistribusian Raskinda.
4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan raskinda di kelurahan.
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskinda di kelurahan.
7. Pelaporan pelaksanaan Raskinda kepada Tim Koordinasi Raskinda Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran raskinda dari pelaksana distribusi raskinda kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan

1. Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksana distribusi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan camat.
2. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

3.3. PELAKSANA DISTRIBUSI RASKINDA DI KELURAHAN

Kepala kelurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskinda di wilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi raskinda tingkat Kelurahan.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskinda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskinda mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR

serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskinda dari Pihak Penyedia di TD. Untuk kelurahan yang TD-nya tidak berada di kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskinda diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
2. Pendistribusian dan penyerahan raskinda kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
3. Penerimaan HTR raskinda dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bagian Administrasi Perekonomian.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskinda yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskinda Kota melalui Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan.

BAB 4

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskinda 2015 mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun 2015.

4.1 PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

4.1.1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan raskinda adalah Rumah Tangga yang pada tahun 2013 terkena penurunan RTS-PM dari raskin pusat yaitu berdasarkan basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011, Kota Kediri mendapatkan pagu Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk program Raskin Pusat tahun 2013 sebanyak 11.694 RTS, atau terjadi penurunan sebanyak 2.326 RTS-PM (16,59%) dari data penerima raskin tahun 2012 yang sebanyak 14.020 RTS. yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2014.
- b. Pagu Raskinda Kota Kediri Tahun 2015 sebesar 2.326 RTS-PM yang telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu raskinda oleh Walikota maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Muskel. Hasil validasi dan perubahan atas RTS-PM melalui Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskinda untuk disahkan oleh Walikota.

4.1.2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Kediri dengan Pihak Penyedia

4.13. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

4.2. KEBIJAKAN PENGANGGARAN

1. Anggaran subsidi Raskinda 2015 disediakan dalam APBD Tahun 2015.
2. Biaya operasional Raskinda dari Penyedia sampai TD menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia.
3. Biaya operasional Raskinda, biaya angkut Raskinda dari TD ke TB hingga ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Kediri.
4. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskinda dari titik distribusi kepada RTS, maka Pemerintah Kota Kediri berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskinda.
5. Biaya penyelenggaraan Program Raskinda termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskinda Kota dibiayai dari APBD Kota Kediri.
6. Kegiatan Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri dan Pelaksana Distribusi Raskinda dibiayai dari APBD Kota Kediri.

BAB 5

MEKANISME PELAKSANAAN

5.1. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKINDA

1. Untuk pelaksanaan Program Raskinda di Kota Kediri diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Kediri yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskinda (Juknis Raskinda).
2. Juknis Raskinda dibuat oleh Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri dan setiap tahun akan dikaji ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

5.2. PAGU RASKINDA

Pagu Raskinda Kota Kediri Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskinda pada tahun 2015 di Kota Kediri atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskinda di Kota Kediri pada tahun 2015

5.2.1. Penetapan Pagu Raskinda Kota Kediri

1. Penetapan pagu Raskinda Kota Kediri ditetapkan oleh Walikota Kediri berdasarkan adanya penurunan jumlah RTS-PM menurut basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011, yaitu Kota Kediri mendapatkan pagu Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk program Raskin Pusat tahun 2013 sebanyak 11.694 RTS, atau terjadi penurunan sebanyak 2.326 RTS-PM (16,59%) dari data penerima raskin tahun 2012 yang sebanyak 14.020 RTS. yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2014.
2. Pagu Raskinda di suatu wilayah Kabupaten/Kota yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
3. Apabila pagu raskinda di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016.

4. Pagu Raskinda Kota Kediri tahun 2015 ditetapkan pemerintah sebanyak 34.890 kg beras/bulan untuk 2.326 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.

5.2.2. Penetapan Pagu Raskinda Kecamatan dan Kelurahan

1. Pagu Raskinda Kecamatan dan Kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskinda pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan kelurahan yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskinda di setiap kecamatan dan kelurahan tahun 2015.
2. Pagu Raskinda untuk setiap kecamatan dan kelurahan ditetapkan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota.
3. Pagu Raskinda kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan lain kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih, sebagai tindak lanjut Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang memerlukan penyesuaian pagu Raskinda di masing- masing kelurahan.

5.3. PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kota Kediri, dimungkinkan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel), untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskinda 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskinda diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskinda tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima raskinda, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya

yang dinilai layak melalui proses Muskel.

4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Kelurahan
6. Daftar akhir RTS-PM Raskinda yang telah melalui pemutakhiran oleh Muskel dituangkan dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskinda hasil Muskel dimasukkan dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskinda Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat kelurahan.
8. **Setelah pelaksanaan Muskel dan pencatatan Berita Acara (BA) dan FRP, penyaluran beras Raskinda dapat langsung dilakukan.**
9. Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara bejenjang dari tingkat kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskinda Kota melalui Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan.
10. **BA Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskinda Kota paling lambat tanggal 28 Februari 2015.**
11. Walikota mengesahkan DPM akhir Raskinda (DPM-1) untuk wilayah Kota Kediri paling lambat 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskinda dalam DPM-1 diberikan Kartu Raskinda.

5.4. PELUNCURAN DAN SOSIALISASI PROGRAM RASKINDA

Sosialisasi Juknis dan Pagu Raskinda dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri.

5.5. MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskinda kepada RTS-PM Raskinda di masing-masing kelurahan maka Tim Koordinasi Raskinda melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskinda.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskinda dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskinda dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang Tim Koordinasi Raskinda melakukan monev ke jenjang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskinda Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskinda dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

5.6. PELAKSANAAN PENYALURAN RASKINDA SAMPAI TITIK DISTRIBUSI

1. Pelaksanaan penyaluran Raskinda sampai Titik Distribusi (TD) menjadi tugas dan tanggungjawab Pihak Penyedia.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskinda dilakukan oleh Pihak Penyedia dalam kemasan berlogo RASKINDA KOTA KEDIRI TAHUN 2015 dengan kuantum 15kg/karung.
3. Untuk menjamin kelancaran proses Penyaluran Raskinda, Pihak Penyedia bersama Tim Koordinasi Raskinda menyusun rencana

penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

4. Mekanisme Penyaluran :
 - a. Walikota Kediri/Ketua Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Pihak Penyedia berdasarkan Pagu Raskinda.
 - b. Berdasarkan SPA, Pihak Penyedia menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kelurahan.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Pihak Penyedia menyalurkan beras sampai ke TD.
 - d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskinda, yang ditandatangani oleh Pihak Penyedia dan Tim Koordinasi Raskinda Kota.
 - e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Pihak Penyedia dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5.7. PENYALURAN BERAS RASKINDA DARI TD KE TB

1. Penyaluran Raskinda dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Kediri.
2. Tim Koordinasi Raskinda Kota/Pelaksana Distribusi harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Pihak Penyedia Raskinda di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Raskinda tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskinda/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Pihak Penyedia dan Pihak Penyedia dalam waktu selambat – lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

5.8. PENYALURAN BERAS RASKINDA DARI TB KE RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskinda dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskinda dari TB ke RTS-PM dilakukan

oleh Pelaksana Distribusi Raskinda dengan menyerahkan Raskinda kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskinda Kota melalui Tim Koordinasi Raskinda Kecamatan.

5.9. PEMBAYARAN HARGA TEBUS BERAS RASKINDA (HTR)

1. Harga Tebus Raskinda (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskinda pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskinda langsung menyetorkan uang HTR tersebut langsung kepada Bagian Administrasi Perekonomian untuk kemudian disetor ke Kas Daerah.
3. Apabila RTS-PM tidak sanggup membayar secara tunai kepada Pelaksana Distribusi maka Pelaksana Distribusi atau Kepala Kelurahan membuat Surat Keterangan Belum Membayar atau Pernyataan Berhutang yang diserahkan kepada Bagian Administrasi Perekonomian.

5.10. PEMBIAYAAN

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskinda dan tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskinda, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pengaduan bersumber dari APBD Kota Kediri.

BAB 6

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

6.1. PENGENDALIAN

6.1.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Raskinda ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat** : Raskinda hanya diberikan kepada Rumah Tangga penerima manfaat sesuai Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/30/419.16/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Daerah di Kota Kediri Tahun 2015.
2. **Tepat Jumlah** : Jumlah beras Raskinda yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.
3. **Tepat Harga** : Harga tebus Raskinda adalah sebesar Rp 1.600,00/kg netto di TD.
4. **Tepat Waktu** : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
5. **Tepat Administrasi** : Terpenuhinya persyaratan administrasi yang benar dan lengkap.
6. **Tepat Kualitas** : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan sebagaimana spesifikasi dalam kontrak kerja.

6.1.2 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran raskinda dilaksanakan oleh Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6.2. PELAPORAN

1. Pelaksana Distribusi Raskinda (Kelurahan) melaporkan pelaksanaan Program Raskinda kepada Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri (Bagian Administrasi Perekonomian).
2. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskinda dibuat oleh Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri pada akhir tahun.
3. Pihak Penyedia melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskinda kepada Ketua Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri setiap bulan.

BAB 7

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskinda dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskinda melalui Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri (Bagian Administrasi Perekonomian). Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskinda ataupun hal – hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Raskinda Kota Kediri.

1. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskinda ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota Kediri sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
2. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Raskinda dan terdistribusi ke SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.
3. Pengaduan terhadap Raskinda diklarifikasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.

BAB 8
PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Raskinda Tahun 2015 Kota Kediri dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskinda di Kota Kediri. Tim Koordinasi Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Raskinda Tahun 2015 Kota Kediri yang sesuai dengan kondisi objektif daerah, sebagai acuan pelaksanaan program.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian Ketua Tim Koordinasi Raskinda Kota Kediri, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001